



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MANANG AGUS PRASETIANTO Bin MAHMUD (Alm);**
2. Tempat Lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 4 April 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Adipura Indah X/56 RT.07 RW.08 Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon / Desa Sidaharjo RT.02 RW.02 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MANANG AGUS PRASETIANTO bin MAHMUD (alm) secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Penadahan " sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANANG AGUS PRASETIANTO bin MAHMUD (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah doosbook HP merk Infimix HOT 12 play.
 - 1 (satu) buah doosbook HP merk Infimix HOT 10 play.
 - 1(satu) buah HP merk Infimix HOT 10 play warna Morandi Green dengan Nomor Imei 1.355023198290382 dan Imei 2.355023198290390.Dikembalikan kepada saksi korban LIANA
 - 1 (satu) batang kayu dengan pa njang kurang lebih 1 meter yang diujungnya dipasang kawat.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol: K-4633-DYbeserta kunci.
 - 1(satu) buah STNK atas nama RINI UTAMI.
 - 1 (satu) buah helm Yamaha warna hitam.
 - 1(satu) buah ATM Mandiri.Dikembalikan kepada saksi WINARTO bin JAMARI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK : PDM- 87/M.5.16.3/Eoh.2/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa MANANG AGUS PRASETIANTO bin MAHMUD (alm) pada hari senin tanggal 27 Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di terminal Surodadi Kec. Surodadi kab. Tegal, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, kediaman terakhir, ditempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau kerana hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam.11.00 Wib pada saat terdakwa dirumah terdakwa dihubungi saksi WINARTO (berkas terpisah) dan saat itu saksi WINARTO memberitahu bahwa saksi WINARTO mempunyai 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP merk Infimix HOT 10 play, 1 (satu) buah HP merk INFINIX 12 Play yang mana saat itu saksi WINARTO meinta tolong untuk menjual kan HP tersebut selanjut ya terdakwa mengiyakan.

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 saksi WINARTO memberitahu kalau 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP merk Infimix HOT 10 play, 1 (satu) buah HP merk INFINIX HOT 12 Play telah dikirim melalui paket ekspedisi JNE yang ditujukan ke alamat rumah terdakwa Ds. Sidaharjo Rt.02 rw.02 Kec. Suradadi kab. Tegal, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam.17.00 WIB paket 2 (dua) buah HP tersebut diterima terdakwa, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 terdakwa memberitahu kepada saksi WINARTO kalau 1 (satu) buah HP merk INFINIX 12 Play ditawarkan sama orang yang tidak dikenal di terminal Surodadi Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi baru dikasih DP Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MANANG AGUS PRASETYO menghubungi saksi WINARTO kalau HP yang satu sudah laku dijual dengan harga Rp. Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa MANANG AGUS PRASETYO mengirim/memberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan HP tersebut kepada saksi WINARTO melalui transfer ATM Bank Mandiri an. saksi WINARTO sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa MANANG AGUS PRASETYO sedangkan 1 (satu) buah HP merk Infimix HOT 10 play masih dibawa terdakwa MANANG AGUS PRASETYO.

Bahwa 1 (satu) buah HP merk INFINIX 12 Play yang dijual terdakwa kepada orang yang tidak dikenal di terminal Surodadi Kec. Suradadi Kab. Tegal dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Infimix HOT 10 play masih dibawa terdakwa MANANG AGUS PRASETYO tersebut di peroleh dari hasil kejahatan yang mana HP tersebut diperoleh saksi WINARTO dengan cara mengambil pada hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 sekira jam 03.15 wib bertempat di Dsn. Kampak Rt.09 Rw.04 Desa . Tanggir Kec. Malo Kab. Bojonegoro milik saksi korban LIANA, sedangkan saksi WINARTO mengambil barang-barang tersebut tiidak seijin pemiliknya yaitu saksi korban LINA.

Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban LIANA, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban LIANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 480 ayat (1) KUHP.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LIANA Binti LASMIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi sebagai korban pencurian;

Bahwa Adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 03.30 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Kampak RT 09 RW 04 Desa Tanggir Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Adapun barang saksi yang hilang adalah 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk infinix 10 Play warna Morandi Green dan 1 (satu) unit handphone merk infinix 12 Play warna hitam serta uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WIB saksi persiapan untuk tidur di dalam kamar saksi yang beralamat di Dusun Kampak RT 09 RW 04 Desa Tanggir Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dan sebelum tidur saksi menyimpan 2 (dua) unit handphone milik saksi dan suami saksi yang bernama Daimil Ichsan yaitu 1 (satu) unit handphone merk infinix Hot 10 Play warna morandi green dan 1 (satu) unit handphone merk infinix 12 Play warna hitam di dalam tas milik saksi yang di dalam tas tersebut juga terdapat uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan setelah saksi tertidur kemudian di hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 03.15 WIB saksi agak terbangun dari tertidur dengan kondisi setengah sadar saksi tiba-tiba melihat ada seseorang dari luar jendela kamar saksi dengan menggunakan sebuah kayu yang diujungnya dikasih kawat melalui jendela kamar berusaha mengambil 1 (satu) buah tas milik saksi di dalam kamar, setelah itu kemudian saksi terbangun dan berusaha mengambil tas saksi akan tetapi tidak berhasil karena pelaku tersebut akhirnya berhasil membawa tas milik saksi dan membawanya lari;

Bahwa selanjutnya kemudian saksi berlari keluar kamar dan menghampiri suami saksi yaitu saksi Daimil Ichsan yang saat itu berada

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar depan, dan setelah bertemu dengan saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada suami saksi hingga akhirnya saksi dan suami saksi berusaha mencari pelaku di sekitaran rumah saksi akan tetapi tidak ketemu;

Bahwa atas kejadian tersebut kemudian keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dan dari pihak kantor polisi akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan;

Bahwa menurut keterangan polisi yang mengambil handphone milik saksi dan suami saksi adalah saksi Winarto, dan dari 2 (dua) buah handphone milik saksi tersebut yang 1 (satu) nya sudah terjual sedangkan yang 1 (satu) unit yaitu yang merk infinix Hot 10 Play warna morandi green belum sempat dijual oleh saksi Winarto;

Bahwa menurut keterangan polisi handphone saksi yang merk infinix 12 Play warna hitam dijual saksi Winarto dengan perantara terdakwa, yaitu saksi Winarto menyuruy terdakwa untuk menjualkan handphone milik saksi yang sebelumnya diambil oleh saksi Winarto tanpa ijin saksi dan suami saksi selaku pemiliknya;

Bahwa untuk uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya juga ada di dalam tas milik saksi juga telah hilang dan tidak ketemu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. DAIMIL ICHSAN Bin MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi sebagai korban pencurian;

Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 03.30 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Kampak RT 09 RW 04 Desa Tanggir Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa adapun barang saksi yang hilang adalah 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk infinix 10 Play warna Morandi Green dan 1 (satu) unit handphone merk infinix 12 Play warna hitam serta uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WIB istri saksi yang bernama saksi Liana sedang persiapan untuk

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di dalam kamar rumah saksi yang beralamat di Dusun Kampak RT 09 RW 04 Desa Tanggir Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro dan sebelum tidur istri saksi menyimpan 2 (dua) unit handphone milik saksi dan istri saksi yaitu 1 (satu) unit handphone merk infinix Hot 10 Play warna morandi green dan 1 (satu) unit handphone merk infinix 12 Play warna hitam di dalam tas milik istri saksi yang di dalam tas tersebut juga terdapat uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik istri saksi, dan setelah istrisaksi tertidur kemudian di hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitr jam 03.15 WIB istri saksi dengan kondisi tidur setengah sadar tiba-tiba istri saksi melihat ada seseorang dari luar jendela kamar dengan menggunakan sebuah kayu yang diujungnya dikasih kawat melalui jendela kamar berusaha mengambil 1 (satu) buah tas milik istri saksi di dalam kamar, setelah itu kemudian istri saksi terbangun dan berusaha mengambil tasnya akan tetapi tidak berhasil dan pelaku tersebut berhasil membawa tas milik istri saksi dan membawanya lari;

Bahwa selanjutnya kemudian istri saksi berlari keluar kamar dan menghampiri saksi yang saat itu berada di kamar depan, dan setelah bertemu dengan istri saksi kemudian istri saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi hingga akhirnya saksi berusaha mencari pelaku di sekitaran rumah saksi akan tetapi tidak ketemu;

Bahwa saksi tidur di kamar depan pada malam itu karena pada malam itu saksi habis ada pertemuan di kecamatan dan setelah selesai pertemuan dari kecamatan kemudian saksi pulang ke rumah dan tidur di kamar depan;

Bahwa atas kejadian tersebut kemudian keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dan dari pihak kantor polisi akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan;

Bahwa menurut keterangan polisi yang mengambil handphone milik saksi dan istri saksi adalah saksi Winarto, dan dari 2 (dua) buah handphone milik saksi dan istri tersebut yang 1 (satu) nya sudah terjual sedangkan yang 1 (satu) unit yaitu yang merk infinix Hot 10 Play warna morandi green belum sempat dijual oleh saksi Winarto;

Bahwa menurut keterangan polisi handphone saksi yang merk infinix 12 Play warna hitam dijual saksi Winarto melalui terdakwa yang mana saksi Winarto meminta kepada terdakwa untuk menjualkan 2

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah handphone milik saksi dan istri saksi yang sebelumnya handphone tersebut diambil oleh saksi Winarto dari rumah saksi tanpa ijin saksi maupun istri saksi selaku pemiliknya;

Bahwa untuk uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sebelumnya juga ada di dalam tas milik istri saksi juga telah hilang dan tidak ketemu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. RAGIL LUKY SATRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang berdinasi di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro;

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah mengamankan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penadahan;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Dusun rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Sidaharja RT.02 RW.02 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal;

Bahwa awalnya adanya laporan dari saksi Liana dan saksi Daimil Ichsan ke kepolisian yang melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di rumah saksi Liana dan saksi Daimil Ichsan dan adapun barang yang hilang adalah 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 10 Play dan 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play beserta uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama beberapa rekan polisi lainnya langsung melakukan penyelidikan dengan cara melacak handphone yang hilang tersebut dan dari hasil pelacakan tersebut akhirnya saksi mendapatkan posisi terakhir handphone berada di Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, kemudian oleh karena mendapati keberadaan handphone tersebut kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya langsung pergi ke Kabupaten Tegal dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Dusun rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Sidaharja RT.02 RW.02 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal sekaligus mengamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 10 Play;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn



Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 10 Play tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Winartoyang mana saksi Winarto meminta kepada terdakwa untuk menjual 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play dan 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 10 Play;

Bahwa dari 2 (dua) buah handphone tersebut terdakwa berhasil menjual 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut saksi Winarto bagi bersama dengan terdakwa, sedangkan untuk handphone merk infinix hot 10 Play belum sempat terdakwa Jual;

Bahwa setelah menangkap terdakwa di Kabupaten Tegal kemudian saksi bersama dengan anggota polisi lainnya mencari keberadaan saksi Winarto hingga akhirnya kemudian saksi Winarto berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 di Dusun Gempol RT 02 RW 06 Desa Ngaglik Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa menurut keterangan saksi Winarto bahwa memang benar saksi Winarto telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik saksi Liana dan saksi Daimil Ichsan yaitu dengan cara saksi Manang masuk ke pekarangan saksi Liana dan saksi Daimil Ichsan setelah masuk ke pekarangan rumah kemudian saksi Winarto menuju ke samping rumah dan sesampainya di samping rumah saksi Winarto melihat jendela yang dalam keadaan sedikit terbuka pintu jendelanya yang di dalamnya terdapat sebuah tas, selanjutnya kemudian saksi Winarto dengan menggunakan kayu yang diatasnya dikasih kawat untuk pengait saksi Winarto langsung memasukkan kayu tersebut dari luar jendela, dan menggunakan kayu tersebut kemudian saksi Winarto mengambil tas yang berada di dalam kamar untuk selanjutnya saksi Winarto bawa keluar dari dalam kamar;

Bahwa setelah mendapatkan tas tersebut kemudian saksi Winarto membawa lari tas tersebut dan sesampainya di pinggir sungai saksi Winarto membuka tas tersebut dan mengambil isinya berupa 2 (dua) buah handphone dan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan setelah mengambil isi dari tas kemudian saksi Winarto membuang tas tersebut ke sungai;

Bahwa terdakwa dan saksi Winarto sama-sama kenal karena

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua mantan narapidana yang sama-sama pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play baru dibayar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi Winarto sedangkan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) buah terdakwa. Dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

4. WINARTO Bin JAMARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengetahui sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan telah melakukan tindak pidana penadahan;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 malam hari saksi berangkat dari rumah menuju ke alun-alun Bojonegoro untuk minum kopi bersama dengan teman saksi, sesampainya di alun-alun Bojonegoro kemudian saksi minum kopi bersama dengan teman saksi, kemudian setelah selesai minum kopi di Hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 02.00 WIB saksi memutuskan untuk pulang ke rumah saksi di Desa Gempol RT 002 RW 006 Desa Ngaglik Kecamatan kasiman Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa ketika dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor saksi sekitar jam 03.00 WIB saksi melintas di Desa Tanggir Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro, dan ketika melintas di Desa Tanggir tersebut saksi melihat salah satu rumah yang ada mobil elf nya di depan rumah yang mana kondisi rumah tersebut posisi jendela samping dalam kondisi terbuka, selanjutnya kemudian setelah itu saksi menghentikan sepeda motor saksi dan menyimpannya di kebun tebu, setelah menyimpan sepeda motor di kebun tebu kemudian saksi dengan berjalan kaki menuju ke rumah yang di depannya terdapat mobil elf dan langsung menuju ke samping rumah yang jendelanya terbuka;

Bahwa sesampainya di depan jendela saksi melihat jendela tersebut berteralis besi sehingga niat awal saksi untuk masuk ke rumah tersebut melalui jendela tidak bisa, selanjutnya kemudian saksi melihat ada sebuah tas yang tergeletak di lantai dan oleh karena melihat sebuah tas yang tergeletak di lantai kemudian saksi mengambil sebuah bambu kecil dengan panjang kurang lebih 1 meter yang ujungnya saksi

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitkan sebuah kawat untuk memudahkan mengambil tas tersebut;

Bahwa setelah saksi selesai memasang kawat di bambu kecil tersebut kemudian saksi memasukkan bambu tersebut dari arah luar menuju ke dalam kamar dan setelah kaitan kawat tersebut mengenai tali dari tas kemudian saksi menarik tas tersebut ke arah keluar jendela, setelah tas berhasil keluar dari jendela kemudian saksi langsung lari sambil membawa tas tersebut dan langsung menuju ke tempat dimana saksi menyembunyikan sepeda motor saksi;

Bahwa setelah mengambil sepeda motor saksi di kebun tebu kemudian saksi langsung pergi menuju ke rumah akan tetapi sesampainya di pinggir sungai saksi kemudian menghentikan sepeda motor saksi dan membuka isi dari dalam tas yang saksi ambil tersebut, dan setelah saksi buka ternyata di dalam tas ada 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 10 Play warna morandi green, 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play warna racing black dan sejumlah uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya kemudian saksi mengambil 2 (dua) buah handphone dan uang tersebut sedangkan tas nya saksi buang ke Sungai;

Bahwa setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut, setelah terdakwa menyetujui untuk menjualkan handphone tersebut kemudian saksi mengirimkan handphone tersebut ke tempat terdakwa jasa ekspedisi JNE;

Bahwa setelah terdakwa menerima handphone kiriman dari saksi kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dari uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa menyerahkan kepada saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa;

Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 10 Play belum dijual terdakwa karena menurut keterangan terdakwa handphone tersebut kondisinya rusak;

Bahwa terdakwa mengetahui kalau 2 (dua) buah handphone tersebut adalah hasil pencurian;

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah sama-sama pernah menjadi warga binaan di Lembaga Pemasayarakatan Ngawi;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara yang dihadapi oleh terdakwa yaitu dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan;

Bahwa terdakwa dengan saksi Winarto saling kenal karena sama-sama pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Ngawi;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Sidaharja RT.02 RW.02 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh saksi Winarto yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Winarto mempunyai 2 (dua) buah handphone merk infinix hasil pencurian dan meminta kepada terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut dan atas permintaan saksi Winarto tersebut kemudian terdakwa menyanggupi untuk menjualkan handphone tersebut, setelah itu kemudian saksi Winarto mengirimkan 2 (dua) buah handphone tersebut melalui jasa pengiriman ekspedisi dan setelah terdakwa terima kedua handphone tersebut kemudian terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke orang yang tidak terdakwa kenal di terminal bus yang berada di Kabupaten Tegal, akan tetapi dari uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut baru dibayar oleh pembeli sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh pembeli sampai dengan saat ini;

Bahwa setelah menerima uang pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke saksi Winarto melalui transfer lewat BRI Link ke rekening Bank Mandiri terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa membeli rokok;

Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 10 Play

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat terdakwa jual karena handphone merk infinix hot 10 Play kondisinya saat itu rusak;

Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) buah handphone yang diminta tolong oleh saksi Winarto untuk dijualkan tersebut merupakan handphone hasil pencurian, dan terdakwa mau menjualkan handphone tersebut karena terdakwa berteman baik dengan saksi Winarto;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook HP merk Infimix HOT 12 play, 1 (satu) buah doosbook HP merk Infimix HOT 10 play, 1 (satu) buah HP merk Infimix HOT 10 play warna Morandi Green dengan Nomor Imei 1.355023198290382 dan Imei 2.355023198290390, 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter yang diujungnya dipasang kawat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol: K-4633-DY beserta kunci, 1 (satu) buah STNK atas nama RINI UTAMI, 1 (satu) buah helm Yamaha warna hitam, 1 (satu) buah ATM Mandiri yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dipersidangan dapat dijadikan barang bukti dipersidangan, dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Sidaharja RT.02 RW.02 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh saksi Winarto yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Winarto mempunyai 2 (dua) buah handphone merk infinix hasil pencurian dan meminta kepada terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut dan atas permintaan saksi Winarto tersebut kemudian terdakwa menyanggupi untuk menjualkan handphone tersebut, setelah itu

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Winarto mengirimkan 2 (dua) buah handphone tersebut melalui jasa pengiriman ekspedisi dan setelah terdakwa terima kedua buah handphone tersebut kemudian terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke orang yang tidak terdakwa kenal di terminal bus yang berada di Kabupaten Tegal, akan tetapi dari uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut baru dibayar oleh pembeli sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh pembeli sampai dengan saat ini;

Bahwa setelah menerima uang pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play kemudian terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke saksi Winarto melalui transfer lewat BRI Link ke rekening Bank Mandiri terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa membeli rokok;

Bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 10 Play belum sempat terdakwa jual karena handphone merk infinix hot 10 Play kondisinya rusak;

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kedua buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 10 Play warna morandi green dan 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play warna racing black merupakan handphone hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Winarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang bernama Manang Agus Prasetianto Bin Mahmud (Alm), dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanyabahwa barang itu diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu atau beberapa dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka telah terbukti unsur tersebut;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 11.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Sidaharja RT.02 RW.02 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh saksi Winarto yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Winarto mempunyai 2 (dua) buah handphone merk infinix hasil pencurian dan meminta kepada terdakwa untuk menjualkan handphone tersebut dan atas permintaan saksi Winarto tersebut kemudian terdakwa menyanggupi untuk menjualkan handphone tersebut, setelah itu kemudian saksi Winarto mengirimkan 2 (dua) buah handphone tersebut melalui jasa pengiriman ekspedisi dan setelah terdakwa terima kedua buah handphone tersebut kemudian terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ke orang yang tidak terdakwa kenal di terminal bus yang berada di Kabupaten Tegal, akan tetapi dari uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut baru dibayar oleh pembeli sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh pembeli sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima uang pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atas penjualan 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play kemudian terdakwa mengirimkan uang hasil penjualan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke saksi Winarto melalui transfer lewat BRI Link ke rekening Bank Mandiri terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk upah terdakwa membeli rokok;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 10 Play belum sempat terdakwa jual karena handphone merk infinix hot 10 Play kondisinya rusak, dan dari fakta persidangan terdakwa mengetahui bahwa kedua buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 10 Play warna morandi green dan 1 (satu) buah handphone merk infinix hot 12 Play warna racing black merupakan handphone hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Winarto;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menjual sesuatu barang yang diketahuinya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) buah doosbook HP merk Infimix HOT 12 play, 1 (satu) buah doosbook HP merk Infimix HOT 10 play, 1 (satu) buah HP merk Infimix HOT 10 play warna Morandi Green dengan Nomor Imei 1.355023198290382 dan Imei 2.355023198290390 oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut diketahui milik saksi Liana maka statu barang bukti dikembalikan kepada saksi korban LIANA, dan untuk barang bukti 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter yang diujungnya dipasang kawat dimana barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol: K-4633-DY beserta kunci, 1 (satu) buah STNK atas nama RINI UTAMI, 1 (satu) buah helm Yamaha warna hitam, 1 (satu) buah ATM Mandiri dimana barang bukti tersebut milik saksi Winarto Bin Jamari maka status barang bukti dikembalikan kepada saksi WINARTO bin JAMARI;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Liana dan saksi Daimil Ichsan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Manang Agus Prasetyanto Bin Mahmud (Alm)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbook HP merk Infimix HOT 12 play;
 - 1 (satu) buah doosbook HP merk Infimix HOT 10 play;
 - 1 (satu) buah HP merk Infimix HOT 10 play warna Morandi Green dengan Nomor Imei 1.355023198290382 dan Imei 2.355023198290390;

Dikembalikan kepada saksi LIANA

- 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter yang diujungnya dipasang kawat;

Dimusnahkan

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol: K-4633-DY beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK atas nama RINI UTAMI;
- 1 (satu) buah helm Yamaha warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;

Dikembalikan kepada saksi WINARTO bin JAMARI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., MH.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 182/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)